



STRUKTUR RUU KUHP

Tim Ahli Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

PERBANDINGAN STRUKTUR KUHP & RUU KUHP

KUHP (49 Bab, 569 pasal)	RUU KUHP (42 Bab, 628 pasal)
Aturan Umum (9 Bab, 103 pasal)	Aturan Umum (6 Bab, 187 pasal)
Kejahatan (31 Bab, 385 pasal)	Tindak Pidana (36 Bab, 441 pasal)
Pelanggaran (9 Bab, 81 pasal)	

Dibagi ke dalam bab saja

Dibagi ke dalam bab, bagian, dan paragraf

PERBANDINGAN BUKU KESATU

No	KUHP	RUU KUHP
1	Ketentuan mengenai Pidana diatur dalam Bab II, tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai Tindakan	Pemidanaan , Pidana, dan Tindakan diatur dalam Bab III
2	Ketentuan mengenai Penghapusan Pidana diatur dalam Bab III (Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana)	Beberapa ketentuan mengenai Penghapusan Pidana diatur secara terpisah dalam Bab II (cont: mengalami gangguan jiwa, <i>overmacht</i> , dll) dan Bab III (Anak)
3	Percobaan, Penyertaan, dan Tindak Pidana Aduan diatur dalam Bab tersendiri (Bab IV, Bab V, dan Bab VII)	Percobaan, Penyertaan, dan Tindak Pidana Aduan diatur dalam Bab yang sama (Bab II)
4	Pengulangan diatur di bab tersendiri (Buku Kedua Bab XXXI)	Pengulangan merupakan bagian dari Pemberatan Pidana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab II
5	Perbarengan diatur dalam Bab tersendiri (Bab VI)	Perbarengan merupakan bagian dari Bab III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan
6	Aturan Penutup tidak diatur dalam Bab tersendiri	Aturan Penutup diatur dalam Bab VI

PENGGABUNGAN BAB KEJAHATAN DAN BAB PELANGGARAN DALAM RUU KUHP

Alasannya:

- Konsep kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* tidak diterapkan secara konsisten
- Ada perbuatan yang sama diatur dalam Bab Kejahatan dan Bab Pelanggaran

PERUBAHAN DALAM BUKU KEDUA RUU KUHP

- Selain karena telah digabungkannya Kejahatan dan Pelanggaran, Buku Kedua RUU KUHP berubah karena:
 - Integrasi TP di luar KUHP yang bersifat “*mala per se*” ke dalam RUU KUHP;
 - Integrasi TP yang berasal dari konvensi internasional; dan
 - Rekodifikasi terbuka (*core crime* TP Khusus)

1 PERBANDINGAN BUKU KEDUA

No.	KUHP	RUU KUHP
1	Kejahatan Terhadap Keamanan negara yang ditambahkan berdasarkan UU No.27 Tahun 1999 disisipkan di antara Pasal 107 dan 108 KUHP (Pasal 107 a – 107 f)	Dijadikan Bagian Kesatu dari Bab Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, dengan judul Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara
2	Bab IV mengatur mengenai kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan	Bab IV mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah (tidak mengatur mengenai TP terhadap Pemilihan Umum)
3	Bab mengenai: a. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum (Buku Kedua Bab V); dan b. Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum (Buku Ketiga Bab II), diatur dalam bab yang terpisah .	Buku Kedua Bab V dan Buku Ketiga Bab II KUHP digabung menjadi Bab V Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum RUU KUHP
4	KUHP tidak mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dalam Bab tersendiri	RUU KUHP mengatur Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dalam Bab VI
5	Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab V Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Pasal 156a KUHP)	Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab tersendiri (Bab VII)

2

PERBANDINGAN BUKU KEDUA

No.	KUHP	RUU KUHP
6	<p>Bab mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Bab VII Buku Kedua), Bab Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Bab I Buku Ketiga); dan Bab Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (Bab VII Buku Ketiga), diatur dalam Bab yang terpisah. 	<p>Ketiga bab tersebut digabung dalam Bab VIII Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup</p>
7	<p>Bab mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII Pasal 552-589); dan Pelanggaran terhadap penguasa umum (Bab III Pasal 521-528), diatur dalam bab yang terpisah. 	<p>Kedua Bab tersebut digabung dalam Bab IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara (Pasal 353-378)</p>

3 PERBANDINGAN BUKU KEDUA

No.	KUHP	RUU KUHP
8	Bab XI mengatur mengenai Pemalsuan Materai dan Merek	Bab XII RUU KUHP mengatur mengenai Pemalsuan materai dan ditambahkan pengaturan mengenai pemalsuan cap negara dan tera negara
9	Bab mengenai: a. Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan (Bab XIII Pasal 277-280); dan b. Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan (Bab IV Pasal 529-530), diatur dalam bab yang terpisah.	Kedua bab tersebut digabung dalam Bab XIV Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan (Pasal 407-411)

4

PERBANDINGAN BUKU KEDUA

No.	KUHP	RUU KUHP
10	Tindak Pidana Perkosaan merupakan bagian dari Bab XIV Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281-303)	Tindak Pidana Perkosaan dimasukkan ke dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh (Pasal 472-479)
11	Bab mengenai: a. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Buku Kedua Bab XV, Pasal 304-308); dan b. Pelanggaran terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Buku Ketiga Bab V, Pasal 531), diatur dalam bab yang terpisah.	Kedua bab tersebut diatur dalam Bab XVI Tindak Pidana Penelantaran Orang (Pasal 434-438)
12	Bab XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324-337) tidak mengatur mengenai Perdagangan Orang. Dalam KUHP hanya ada Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki di bawah umur yang diatur dalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 297 KUHP)	Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 452-462) mengadopsi Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
13	KUHP tidak mengatur mengenai Penyelundupan Manusia	RUU KUHP mengatur mengenai Penyelundupan Manusia dalam Bab XX (Pasal 463)

5 PERBANDINGAN BUKU KEDUA

No.	KUHP	RUU KUHP
14	Judul Bab XIX: Kejahatan Terhadap Nyawa (Pasal 338-350)	Judul Bab XXI: Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin
15	KUHP mengatur mengenai Perkelahian Tanding (Bab VI, Pasal 182-186)	RUU KUHP tidak mengatur perkelahian tanding
16	Penganiayaan diatur dalam bab tersendiri (Bab XX, Pasal 351-358)	Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Tubuh terdiri dari 3 bagian: a. Penganiayaan; b. Perkelahian Secara Berkelompok; dan c. Perkosaan
17	Judul Bab XXVI: Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak (Pasal 396-405)	Judul Bab XXVIII: Tindak Pidana terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha (Pasal 517-526)

6 PERBANDINGAN BUKU KEDUA

No.	KUHP	RUU KUHP
18	Judul Bab XXVII: Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406-412)	Judul Bab XXIX: Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan (Pasal 527-532)
19	Bab mengenai: a. Kejahatan Jabatan (Buku Kedua Bab XXVIII, Pasal 413-437); dan b. Pelanggaran Jabatan (Buku Ketiga Bab VIII, Pasal 552-559), diatur dalam bab yang terpisah.	Kedua bab tersebut diatur dalam Bab XXX Tindak Pidana Jabatan (Pasal 533-547)
20	Bab mengenai: a. Kejahatan Pelayaran (Buku Kedua Bab XXIX, Pasal 438-479); dan b. Pelanggaran Pelayaran (Buku Ketiga Bab IX, Pasal 560-569), diatur dalam bab yang terpisah	Kedua Bab tersebut diatur dalam Bab XXXI Tindak Pidana Pelayaran (Pasal 548-580)
21	KUHP mengatur mengenai Penadahan Penerbitan dan Percetakan (Bab XXX, Pasal 480-485)	RUU KUHP tidak mengatur mengenai bab Penadahan Penerbitan dan Percetakan

7 PERBANDINGAN BUKU KEDUA

No.	KUHP	RUU KUHP
22	KUHP tidak mengatur mengenai Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat	RUU KUHP mengatur tindak pidana tersebut dalam Bab XXXIII (Pasal 597)
23	KUHP tidak mengatur mengenai Bab Tindak Pidana Khusus	RUU KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Khusus dalam Bab XXXIV
24	KUHP tidak memiliki ketentuan peralihan dan ketentuan penutup	RUU KUHP mengatur mengenai Ketentuan Peralihan (Bab XXXV, Pasal 617-624) dan Ketentuan Penutup (Bab XXXVI, Pasal 625-628)



Terimakasih
